



ANONIM PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lorong XXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman Lorong Hilir, Gampong XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, XXXXXX, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 204/Pdt.G/2023/MS.Ttn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Anonim Pen. No.204/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapaktuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal XXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 32 tahun dan sudah dikaruniai 4 anak yang bernama:

- 2.1 XXXXX., usia 30 tahun;
- 2.2 XXXXX, usia 28 tahun;
- 2.3 XXXXX, usia 26 tahun;
- 2.4 XXXXX, usia 20 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 1992 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengakaran disebabkan karena:

- 3.1 Tergugat sering memukul Penggugat karena tidak mau diajak ke rumah orang tuanya, bukan Penggugat tidak mau pulang ke rumah orang tuanya, tapi karena diajak tiba-tiba;
- 3.2 Tergugat sering memukul Penggugat hanya karena salah menjawab;
- 3.3 Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya dengan mencaci dan memaki Penggugat;

4. Bahwa Perselisihan tersebut makin hari makin bertambah (terus-menerus), puncaknya terjadi pada Oktober 2023, Tergugat memukul Penggugat 2 kali di ruang keluarga, lalu Tergugat lari ke ruang tamu dan memukul di bagian kepala, Penggugat melindungi kepala dengan kedua tangan, akibatnya bagian atas telapak tangan kiri mengalami memar. Tergugat tidak puas dan memukul lagi di bagian kepala juga, lalu mengenai jari telunjuk tangan kiri dan mengalami memar;

5. Bahwa pukulan tersebut sangat kuat dan membahayakan jika Penggugat tidak menahan dengan kedua tangan Penggugat;

6. Bahwa pemukulan seperti ini sering dilakukan Tergugat, hanya saja Penggugat menutupinya agar tidak diketahui oleh orang lain yang membuat keluarga menjadi malu;

7. Bahwa setelah tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat pada XXXXXX, Tergugat mengusir Penggugat dengan meletakkan bantal

Hal. 2 dari 6 Hal. Anonim Pen. No.204/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tikar di luar, lalu Penggugat pergi ke rumah kakak kandung Penggugat yang tidak jauh dari kediaman bersama;

8. Bahwa sejak kepergian tagl XXXXX Penggugat belum pernah kembali, dan Penggugat berencana mengajukan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang sangat membahayakan jiwa dan raga Penggugat;

9. Bahwa Penggugat merasa trauma dengan kekerasan yang dilakukan Tergugat, sehingga Penggugat segera mengajukan perceraian ini, jika ditunda maka akan mengancam jiwa Penggugat;

10. Bahwa perselisihan tersebut sudah 2 kali didamaikan namun tidak berhasil karena Tergugat tidak beritikad baik membangun rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 poin (d) bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dan (f) bahwa antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 3 dari 6 Hal. Anonim Pen. No.204/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Hj. Murniati, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 204/Pdt.G/2023/MS.Ttn tanggal 31 Oktober 2023.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 01 November 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka

Hal. 4 dari 6 Hal. Anonim Pen. No.204/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 204/Pdt.G/2023/MS.Ttn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023 Masehi, bertepatan

Hal. 5 dari 6 Hal. Anonim Pen. No.204/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Arafat, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.T.O.

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Fajar Arafat, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 16.000,00 |
| - PNB | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Anonim Pen. No.204/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)